

Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Cynthia Chandra ¹, Amelia Sandra ^{2*}

¹ Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie,

² Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie; e-mail:
amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

* Korespondensi: e-mail: amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Diterima: 12 Juni 2020; Review: 15 Juli 2020; Disetujui: 24 September 2020

Cara sitasi: Chandra C, Sandra A. 2020. Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Jurnal Online Insan Akuntan. Vol. 5 (2): 153-168

Abstrak: Kepatuhan menjadi masalah penting karena berdasarkan data, kepatuhan wajib pajak baru mencapai 67,4% yang berarti belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Mangga Dua. Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya sesuai Undang – Undang dengan atau tanpa dorongan dari pihak manapun. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Mangga Dua, selanjutnya dilakukan uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis menggunakan spss versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Kata kunci: Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: Compliance is an essential issue because new taxpayer compliance reaches 67.4% based on data, which means it is not maximal. This research aims to examine the influence of tax rates, tax sanctions, and taxpayer awareness on taxpayer compliance of private entrepreneurs at ITC Mangga Dua. Tax compliance is a condition in which the taxpayer is obedient in carrying out his tax obligations. A compliant taxpayer is a taxpayer who performs his tax obligations by the Act with or without any party's encouragement. The research was conducted by distributing questionnaires to taxpayers of private entrepreneurs at ITC Mangga Dua, followed by descriptive tests, classic assumption tests, multiple linear regression tests, and hypothetical tests using spss version 25. The results showed that tax rates, tax penalties, and taxpayer awareness had sufficient evidence of a positive effect on taxpayers' compliance with private entrepreneurs.

Keywords: Tax Rates, Tax Penalties, Taxpayer Awareness, Tax Compliance

1. Pendahuluan

Pajak sebagai primadona yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara saat ini, oleh karena itu sangat dibutuhkan kontribusi dari semua wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pajak seperti membayar pajak dan melaporkan nya dalam bentuk SPT secara patuh. Menurut

Prakoso (2019) kepatuhan seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak menjadi faktor penting bagi sebuah negara dalam menjalankan pembangunan. Kepatuhan secara bebas bisa kita katakan sebagai suatu sikap yang dimiliki seseorang yang dengan kemauannya baik dipaksakan maupun tidak dipaksakan untuk melakukan atau menjalankan suatu peraturan yang ada.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) pada tahun 2019 Anggaran Pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp2165,1 triliun. Secara rinci pendapatan tersebut didapat dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1786,4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 378,3 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 0,4 triliun. Sementara untuk Anggaran Belanja negara diperkirakan sebesar Rp2461,1 triliun. Secara rinci belanja tersebut didapat dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1634,3 triliun (belanja K/L Rp855,4 triliun, belanja non K/L Rp778,9 triliun), dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun. (<https://www.kemenkeu.go.id>)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah WP tahun 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun 2018 sebanyak 38,7 juta WP. Secara rinci 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut sebanyak 38,7 juta merupakan NPWP orang pribadi dan sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan. (DDTCNews)

Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi pelaporan SPT Wajib Pajak pada 2018 mencapai 12,5 juta SPT. SPT tersebut 9,87 juta diantaranya adalah wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan, 1,82 juta OP non karyawan dan 854,3 ribu wajib pajak badan. Tingkat Kepatuhan pada tahun 2018 tercatat sebesar 71%. (CNN INDONESIA) Untuk Tahun 2019 pada 7 bulan pertama, tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 67,4%. (DDTCNews), terlihat memang kepatuhan dalam pelaporan SPT dari wajib pajak ini belum maksimal. Apa sebenarnya yang menyebabkan wajib pajak ini belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ini yang sudah diteliti oleh banyak peneliti.

Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarifnya rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun (Muhamad, 2019). Menurut penelitian Muhamad (2019) tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Sedangkan menurut Suhendri (2015), tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Padang. Menurut penelitian Cahyani (2019) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja.

Sanksi perpajakan juga merupakan faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pemerintah menetapkan sanksi hanya sebesar Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat untuk melaporkan pajaknya, membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk membayar sanksi jika terlambat untuk melapor. Hasil penelitian menurut Siamena (2017), sanksi perpajakan berpengaruh

secara bersama-sama secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Manado. Menurut Muhamad (2019) sanksi pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Menurut Siahaan (2018) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bengkulu.

Faktor lain yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang juga bisa mempengaruhi kepatuhan adalah kesadaran pajak atau selanjutnya kita sebut juga dengan istilah kesadaran wajib pajak. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191). Menurut hasil penelitian Muhamad (2019), diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Dijelaskan bahwa jika kesadaran meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Menurut hasil penelitian Siamena (2017) kesadaran wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak tentu akan semakin meningkat pula.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis ingin meneliti kembali beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak dan sanksi pajak yang penulis kelompokkan sebagai faktor dari luar diri wajib pajak (ekstrinsik) dan kesadaran wajib pajak sebagai faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak (intrinsik), sehingga nanti bisa kita lihat apakah faktor ekstrinsik dan intrinsik ini wajib pajak ini mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak atau tidak. Wajib Pajak yang akan dijadikan objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang ada di ITC Mangga Dua. Sehingga rumusan masalah yang di bangun dalam penelitian ini adalah apakah tarif pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua.

Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar – besarnya. Sedangkan Wajib Pajak Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Terdapat wajib pajak usahawan dan wajib pajak non-usahawan. Wajib pajak usahawan dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak usahawan dengan omzet <4,8M dan wajib pajak usahawan dengan omzet >4,8M.

Kepatuhan, Tarif, Sanksi dan Kesadaran Pajak

Menurut Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh

adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Sedangkan Tarif Pajak Menurut Rahayu (2017:186) Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Menurut Resmi (2019) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Variabel lain yang sering dikatakan sebagai salah satu factor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah Sanksi Pajak. Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dalam Undang – Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ada satu hal lagi yang berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri yang dianggap dapat mempengaruhi Kepatuhan adalah Kesadaran Wajib Pajak. Menurut Rahayu (2017:191) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar dan lapor pajak terkait dengan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara. menurut penelitian Muhamad (2019) tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2019) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja. Sedangkan menurut Suhendri (2015), tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Padang

H1 : Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Sanksi pajak diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap pajak, dan menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh. Berdasarkan penelitian oleh Siamena (2017), sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Manado. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad (2019) sanksi pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Sedangkan penelitian menurut Siahaan (2018) hasilnya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bengkulu.

H2 : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Rahayu (2017:191) yaitu Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dari hasil penelitian Muhamad (2019), diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Dijelaskan bahwa jika kesadaran meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kemudian, penelitian oleh Prakoso (2019) hasil dari penelitiannya adalah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian penelitian menurut Siahaan (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bengkulu.

H3 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pengambilan sampel dari Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang memiliki usaha di ITC Mangga Dua yang mempunyai NPWP dan mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp4.800.000.000 per tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung sebanyak 100 yang berisikan pernyataan – pernyataan terkait dengan tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki usaha di ITC Mangga Dua. Sebelumnya didahului dengan pengujian pra - kuesioner sebanyak 30 responden.

Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel terikat dalam Bahasa Indonesia. Variabel Dependen merupakan variabel utama dan merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti dalam suatu penelitian menurut. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Sekaran (2017:77). Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang mendefinisikan keadaan Wajib Pajak telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikutip dari PMK Nomor 192/PMK.03/2007 dan UU Nomor 28 Tahun 2007, yaitu :

1. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali yang sudah memiliki izin
3. Wajib Pajak tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Variabel Independen

Dalam Bahasa Indonesia Variabel Independen merupakan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Artinya, varians dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas.

Variabel bebas sering disebut dengan variabel predictor. Sekaran (2017:79). Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner yang ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di daerah ITC Mangga Dua yang menjadi objek kuesioner untuk mendapatkan data primer. Responden akan diberikan kuesioner yang berisikan pertanyaan – pertanyaan yang mewaliki setiap variabel yang ada dalam penelitian ini. Kuesioner merupakan cara yang dianggap efisien untuk mengukur variabel penelitian dengan tepat. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diberikan dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan tertulis untuk mendapatkan jawaban dari responden tersebut.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Non-Probability Sampling* dengan kategori pengambilan sampel bertujuan (*purpose sampling*). Pengambilan sampel ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka adalah satu – satunya pihak yang memilikinya, atau mereka memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. (Sekaran 2017:67). Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti pengaruh tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Mangga Dua. Dikarenakan adanya batasan penelitian, maka dari itu peneliti hanya akan mengambil sampel sebanyak 100 responden di ITC Manga Dua

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur kuesioner tersebut valid atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel menggunakan *alpha* 5%. Kemudian, kita akan melihat tampilan *output Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated Item – Total Correlation*. Lalu kita akan membandingkan nilai *Correlated Item – Total Correlation* dengan hasil perhitungan r table. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator dinyatakan valid.

2.2 Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel jika masing – masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak. Di dalam penelitian ini uji reabilitas diukur dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel, jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2016:48)

2.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, dan diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Uji yang digunakan untuk menguji normalitas residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan uji non – parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali, 2016:158). Kemudian langkah berikutnya yaitu dengan melihat nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang terdapat pada tabel *output One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, lalu membandingkannya dengan tingkat kesalahan ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2016:31)

Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* $> \alpha$, maka data terdistribusi secara normal.

Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* $< \alpha$, maka data tidak terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel – variabel independen. Jika variabel – variabel independen saling berkorelasi maka variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016:103) Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor (VIF)*, yaitu sebagai berikut :

Jika nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 , maka menunjukkan adanya multikolinieritas.

Jika nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≤ 10 , maka menunjukkan tidak adanya multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas . Uji yang digunakan untuk medeteksi ada atau tidaknya

heteroskedastisitas adalah dengan uji *Glejser*. Untuk melihat hasilnya, dilihat dari probabilitas signifikansi yang terdapat pada *output* pengujian berupa tabel *Coefficients*.

Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) > tingkat kepercayaan (5%), maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) < tingkat kepercayaan (5%), maka model regresi terjadi heteroskedastisitas.

2.4 Uji Hipotesis

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2016:96) uji F menguji joint hipotesis bahwa variabel – variabel independen secara simultan sama dengan nol.

Hipotesis Statistik

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

Untuk menguji hipotesis terdapat kriteria dasar pengambilan keputusannya, sebagai berikut :

Jika nilai $F < 0,05$, maka terima H_0 dan H_a ditolak, dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai $F > 0,05$, maka tolak H_0 dan terima H_a , dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

2.5 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dapat menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:98). Cara untuk melakukan uji t adalah dengan membandingkan probabilitas signifikansi dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%. Nilai probabilitas signifikansi dapat dilihat pada *output* hasil pengujian, yaitu tabel *Coefficients* pada kolom *Sig*.

Aplikasinya dilakukan dengan menguji satu per satu pengaruh dari masing – masing variabel independen.

Hipotesis Statistik

$$H_{01} : \beta_1 = 0$$

$$H_{a1} : \beta_1 > 0$$

$$H_{02} : \beta_2 = 0$$

$$H_{a2} : \beta_2 > 0$$

$$H_{03} : \beta_3 = 0$$

$$H_{a3} : \beta_3 > 0$$

Kriteria pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis yaitu sebagai berikut :

Jika nilai $\text{sig-t} < 0,05$, maka terima H_0 dan tolak H_a yang berarti terdapat cukup bukti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai sig-t

> 0,05, maka tolak H_0 dan terima H_a yang berarti tidak terdapat cukup bukti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

Dapat disimpulkan bahwa hasil skor rata – rata akhir variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.89 berada pada rentang YA atau berarti patuh pada kewajiban perpajakannya (0.5 – 1). Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa hasil skor rata – rata akhir variabel Tarif Pajak sebesar 3.71 berada pada rentang setuju atau baik (3.40 – 4.20). Kemudian, dapat disimpulkan bahwa hasil skor rata – rata akhir variabel Sanksi Pajak sebesar 4.096 berada pada rentang setuju atau baik (3.40 – 4.20). Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa hasil skor rata – rata akhir variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 3.78 berada pada rentang setuju atau baik (3.40 – 4.20).

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kepatuhan Wajib Pajak	100	0	1	0,89
Tarif Pajak	100	1	5	3,71
Sanksi Pajak	100	1	5	4,096
Kesadaran Wajib Pajak	100	1	5	3,78

3.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	.004 ^c

Berdasarkan tabel terdapat hasil uji normalitas yang menyatakan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar .000 lebih kecil dari 0.05 yang menyatakan data tersebut tidak normal. Meskipun tidak normal terdapat argumen bahwa data yang lebih dari 30 dinyatakan normal meskipun hasil pengujian tidak normal menurut Bruce L Bowerman (2017:335). Jadi kesimpulannya data tersebut tetap normal karena jumlah data penelitian yang diuji sebesar 100 responden atau lebih dari 30 responden.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Tarif Pajak	.563	1.776
Sanksi Pajak	.885	1.130
Kesadaran Wajib Pajak	.574	1.741

Berdasarkan tabel terdapat hasil uji multikolonieritas yang menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Tolerance ≥ 0.10 dan semua variabel memiliki nilai VIF ≤ 10 . Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model regresi tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan tabel diatas terdapat uji heterokedastisitas yang disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki hasil Sig lebih dari 0.05, yang berarti tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	.004
Tarif Pajak	.735
Sanksi Pajak	.056
Kesadaran Wajib Pajak	.693

3.5 Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 5 : hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	F	Sig.
Regression	32.016	.000 ^b

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa uji ANOVA atau *F test* didapat F hitung sebesar 32.016 dengan probabilitas 0.000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak atau dapat dikatakan bahwa Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Uji Parameter Signifikansi Simultan (Uji t)

Tabel 6 : Hasil Uji Parameter Signifikansi Simultan (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-2.284	1.149		
Tarif Pajak	.189	.052	.352	3.663	.000
Sanksi Pajak	.063	.023	.212	2.768	.007
Kesadaran Wajib Pajak	.118	.028	.405	4.252	.000

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa :

- (1) Tarif Pajak memiliki Sig. sebesar $0.000 / 2 = 0.000$, yang artinya variabel Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
- (2) Sanksi Pajak memiliki Sig. sebesar $0.007 / 2 = 0.0035$, yang artinya variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
- (3) Kesadaran Wajib Pajak memiliki Sig. sebesar $0.000 / 2 = 0.000$, yang artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Tarif Pajak dan Sanksi Pajak dengan persamaan:

$$Y = -2.284 + 0.189 X_1 + 0.063 X_2 + 0.118 X_3$$

Berdasarkan persamaan diatas menyatakan bahwa :

- a. Koefisien regresi Tarif Pajak (X_1) sebesar 0.189 menunjukkan bahwa setiap kenaikan faktor Tarif Pajak akan menimbulkan kenaikan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.189
- b. Koefisien regresi Sanksi Pajak (X_2) sebesar 0.063 menunjukkan bahwa setiap kenaikan faktor Sanksi Pajak, akan menimbulkan kenaikan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.063
- c. Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (X_3) sebesar 0.118 menunjukkan bahwa setiap kenaikan faktor Kesadaran Wajib Pajak, akan menimbulkan kenaikan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.118

3. Uji Koefisien Regresi (R^2)

Tabel 7 : Hasil Uji Koefisien Regresi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.707 ^a	.500	.485	.829

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi (R^2) besarnya *adjusted r square* sebesar .485 yang berarti 48.5% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel independen Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan sisanya ($100\% - 48.5\% = 51.5\%$) dijelaskan oleh sebab sebab lain diluar model.

3.6 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Variabel Tarif Pajak diangkat sebagai salah satu faktor yang mendukung variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Tarif Pajak bisa dalam bentuk rupiah yang tetap untuk berapapun dasar pengenaan pajak misalnya bea materai Rp. 6.000, tapi bisa juga dalam bentuk persentase yang akan dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak akan berbeda-beda untuk jenis pajak yang berbeda-beda pula. Menetapkan tarif yang adil dan tidak memberatkan bagi seluruh wajib pajak bukanlah hal yang mudah.

Pengaruh variabel Tarif Pajak dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut kurang dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, dilihat dari analisis regresi linier berganda, variabel Tarif Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0.189 yang menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, hipotesis yang menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima. Dalam penelitian ini ditanyakan kepada wajib pajak mengenai tarif pajak orang pribadi usahawan yang omzetnya tidak melebihi 4,8 Milyar per tahun yaitu tarif 0,5 % per bulan final, dimana wajib pajak menanggapi positif dan patuh membayar pajak. Ini artinya, dalam persepsi wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Mangga Dua tarif yang sudah ditetapkan pemerintah tersebut membuat mereka patuh membayar pajak karena sebelumnya tarif pajaknya adalah 1%.

Hal ini sejalan dengan penelitian Muhamad (2019), Cahyani (2019), dan Ananda (2015) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Dapat dikatakan bahwa semakin rendah tarif pajak maka akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan meringankan beban bagi Wajib Pajak. Menurut peneliti, sebagian besar responden setuju bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah sudah proporsional atau sebanding serta adil sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil statistik deskriptif yaitu dengan hasil skor rata – rata akhir variabel Tarif Pajak sebesar 3.71 berada pada rentang setuju atau baik.

3.7 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Variabel Sanksi Pajak diangkat sebagai salah satu faktor yang mendukung variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap pajak, dan menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka ketentuan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak harus jelas dan tegas.

Pengaruh variabel Sanksi Pajak dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0.0035 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut kurang dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, dilihat dari analisis regresi linier berganda, variabel Sanksi Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0.063 yang menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, hipotesis yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian Cahyani (2019), Gusrefika (2018), Siahaan (2018),

Siamena (2017), dan Tologana (2015) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sanksi pajak akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan sanksi yang diberikan karena pelanggaran yang telah dibuat oleh Wajib Pajak membuat Wajib Pajak jera maka mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh. Menurut peneliti, sebagian besar responden setuju bahwa sanksi pajak mempunyai peran yang penting dalam penerimaan negara dan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah jelas dan tegas. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil statistik deskriptif yaitu dengan hasil skor rata – rata akhir variabel Sanksi Pajak sebesar 4.096 berada pada rentang setuju atau baik.

3.8 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar dan lapor pajak terkait dengan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang – Undang. Dibutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar serta melaporkan pajaknya kepada negara.

Pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut kurang dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, dilihat dari analisis regresi linier berganda, variabel Sanksi Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0.118 yang menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, hipotesis yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian Prakoso (2019), Muhamad (2019), Gusrefika (2018), Siahaan (2018), dan Siamena (2017) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan membuat tingkat Kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi dikarenakan Wajib Pajak yang sadar akan terdorong untuk patuh. Menurut peneliti sebagian besar responden mengerti dan memahami hukum/peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil statistik deskriptif yaitu dengan hasil skor rata – rata akhir variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 3.78 berada pada rentang setuju atau baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan hasil analisis serta pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua. Berdasarkan hasil ini bisa kita lihat bahwa faktor

intrinsik yang berasal dari dalam diri wajib pajak berupa kesadaran pajak dan faktor ekstinsik yang berasal dari luar diri wajib pajak dalam arti yang sudah menjadi ketetapan/peraturan yaitu tarif pajak dan sanksi pajak, sama-sama mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara patuh

Referensi

- Acaranupong, K. (2010). Value relevance and components of deferred tax assets and liabilities: Evidence from the listed companies on SET 100 in Thailand. *Asian Journal of Business and Accounting*, 3(1), 55–88.
- Aliabadi, S., Dorestani, A., & Balsara, N. (2013). The Most Value Relevant Accounting Performance Measure by Industry. *Journal of Accounting and Finance*, 13(1), 22–34.
- Amir, Eli, Kirschenheiter, M., & Willard, K. (1997). The valuation of deferred taxes. *Contemporary Accounting Research*, 14(4), 597–622.
- Amir, Elli, Harris, T. S., & Venuti, E. K. (1993). A Comparison of the Value Relevance of US versus Non US Gaap Accounting Measures Using From 20-F Reconciliations. 31, 230–264.
- Ayers, B. C. (1998). Deferred tax accounting under SFAS no. 109: An empirical investigation of its incremental value-relevance relative to APB no. 11. *Accounting Review*, 73(2), 195–212.
- Barth, M. E., Beaver, W. H., & Landsman, W. R. (1998). Relative valuation roles of equity book value and net income as a function of financial health. *Journal of Accounting and Economics*, 25(1), 1–34.
- Barth, M. E., Beaver, W. H., & Landsman, W. R. (2001). The relevance of the value-relevance literature for financial accounting standard setting. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1–3), 77–103.
- Beaver, W. H., McAnally, M. L., & Stinson, C. H. (1997). The Information Content of Earnings and prices: A Simultaneous Equations Approach. *Journal of Accounting & Economics*, 3(2), 53–81.
- Beisland, L. A. (2008). Essays on the value relevance of accounting information. *Dissertation Submitted to the Department of Accounting, Auditing and Law at Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen, Norway, November.*
- Chluddek, A. K. (2011). Perceived versus actual cash flow implications of deferred taxes-an analysis of value relevance and reversal under IFRS. *Journal of International Accounting Research*, 10(1), 1–25.
- Citron, D. B. (2001). The valuation of deferred taxation: Evidence from the UK partial provision approach. *Journal of Business Finance and Accounting*, 28(7–8), 821–852.
- Fama, E. (1970). Session Topic: Stock Market Price Behavior Session Chairman: Burton G. Malkiel Efficient Capital Markets: A Review Of Theory And Empirical Work. *Jstor*, 25(2), 383–417.

- Francis, J., & Schipper, K. (1999). Have Financial Statements Lost Their Relevance? *CFA Digest*, 30(3), 8–9.
- Gerald A. Feltham, & James A. Ohlson. (1995). Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities. *Contemporary Accounting Research*, 11(2), 689–731.
- Godfrey, L., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). Accounting Theory. In *John Woley & Son Australia, Ltd* (Seventh). Wiley.
- Healy, P. M., & Palepu, K. (2005). Information Asymmetry, Corporate Disclosure and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature. *SSRN Electronic Journal*, December.
- Ikatan, akuntan I. (2019). *Kerangka konseptual pelaporan keuangan*.
- Ikatan, akuntan I. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1* (Vol. 01, Issue 01).
- Ikatan, akuntan I. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46* (Vol. 46, Issue 46).
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Accounting Intermediate* (Second). Wiley.
- Legoria, J., & Sellers, K. F. (2005). The Analysis of SFAS No. 109's Usefulness in Predicting Future Cash Flows from a Conceptual Framework Perspective. *Research in Accounting Regulation*, 18(C), 143–161.
- Morris, R. D. (1987). Signalling, Agency Theory and Accounting Policy Choice. *Accounting and Business Research*, 18(69), 47–56.
- Mulya, A. A. (2012). *Analisis Relevansi Informasi Laba Akuntansi, Nilai Buku Ekuitas dan Arus Kas Operasi Dengan Harga Saham. 1*, 19–38.
- Prakoso, I. (2014). Value Relevance Analysis of Deferred Tax: Asean Perspective. *Finance and Banking Journal*, 16(2), 157–171.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (Seventh). Pearson Toronto.
- Subramanyam, K. R. (2014). *Financial Statement Analysis* (Elevent). Mc Graw Hill Education.
- Supriyanto Ananda, Pasca Rizki Dwi. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Jurnal Akuntansi Faculty Of Economics & Business, Universitas Bengkulu Vol 6 No 2.
- Cahyani, Luh Putu Gita. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. E – Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 26 3 Maret (2019): 1885 – 1991.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi ke – 8, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Gusrefika, Resi Gusrefika. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kpp Pratama Tampan Pekanbaru)*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2018, Yogyakarta: Andi.
- Muhamad, Marisa Setiawati. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah Vol. 14 No 1.

- Prakoso, Aryo. (2019). *Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Universitas Nisantara PGRI Kediri.
- Rahayu, Siti, Kurnia (2017) *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan*, Edisi – ke 11, Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi ke-6, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi ke-6, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Stefani. (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi Faculty Of Economics & Business, Universitas Bengkulu Vol 8 No 1.
- Siamena, Elfin. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern: Vol. 12 No. 2.
- Suhendri, Diyat, (2015), *Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang*, Jurnal Akuntansi, Vol 3 No 1.
- Tologana, Evalin Yuanita Tologana. (2015). *Pengaruh Sanksi, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Manado)*. Jurnal Accountability Vol. 4 No. 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh.
- https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815?page_y=0, diakses 4 Oktober 2019.
- <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31993/Indonesia-Economic-Quarterly-Oceans-of-Opportunity.pdf?sequence=7>, diakses 4 Oktober 2019.
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>, diakses 5 Oktober 2019.
- <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/07/30/Indonesia-2019-Article-V-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-48535>, diakses 5 Oktober 2019., E. (2011). Akuntansi Perpajakan. (pertama, Vol. 1). Graha Ilmu.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan* (Ketiga). BPEE.